



Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564
0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP kedua calon mempelai
2. Membawa fotocopy KTP wali dari calon mempelai perempuan
3. Jika calon mempelai berstatus cerai hidup sertakan akta perceraian, jika cerai mati membawa akta kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat permohonan untuk melaksanakan nikah kurang 10 hari dari KUA ditujukan kepada Camat
2. Pemohon membawa fotocopy KTP calon kedua mempelai yang sudah disahkan masing-masing desa
3. Pemohon membawa fotocopy KTP wali dan calon mempelai perempuan yang sudah disahkan dari desa
4. Surat Keterangan Cerai Mati atau Cerai Hidup jika calon mempelai berstatus cerai mati atau cerai hidup
5. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian diregister dalam buku register dispensasi nikah
6. Persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap kemudian dibuatkan surat dispensasi nikah
7. Cek Berkas yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

13 Menit

1. Cek Surat Pengantar Dispensasi Nikah dari KUA 1 menit
2. Cek Fotocopy KTP Kedua Calon Mempelai 1 menit
3. Cek Fotocopy KTP Wali Nikah 2 menit
4. Cek Akta cerai/surat keterangan kematian 2 menit
5. Registrasi data pemohon dalam buku register 1 menit
6. Pembuatan surat dispensasi nikah 5 menit
7. Cek berkasi yang telah dilegalisasi 1 menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564
0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah dengan pengesahan dari Pejabat Pemerintah Kecamatan Godean

Pengaduan Layanan